

## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SANKSI PIDANA JAMINAN FIDUSIA

#### A. Kejahatan Dibidang Fidusia

##### 1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>25</sup> Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.<sup>26</sup> Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.”<sup>27</sup>

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan osial psikologis sangat merugikan masyarakat,

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, 1998, hlm. 2.

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru. Jakarta, 1983, hlm. 13.

melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”<sup>28</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa yang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa: “Jenis kegiatan menurut sasaran kejahatannya yaitu: kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara.”<sup>29</sup>

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidianto bahwa: “salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi.”

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>29</sup> Tri Andrisman, *Op.cit.*, hlm. 9.

lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa: “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanantekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.”<sup>30</sup>

Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.”<sup>31</sup> Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71.

<sup>31</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 105.

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga.<sup>33</sup>

Nama kriminologi ditemukan oleh Paul Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan atau penjahat.<sup>34</sup> Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.<sup>35</sup>

Ilmu kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam pengendalian perilaku kriminal, diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dalam artian, cakupan studi kriminologi tidak hanya berfokus dalam berbagai peristiwa kejahatan

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas, Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

<sup>34</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Bandung, 1986, hlm. 3.

namun, cakupan studi kriminologi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi, psikologis, dari berbagai kejahatan serta berbagai bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan.

## 2. Ruang Lingkup Perbankan

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*) yakni serangkaian ketentuan hukum positif yang masih berlaku sampai saat ini baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>36</sup>

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektivan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 14.

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 10.

- b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, anti-trust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain
- e. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum perbankan adalah:<sup>38</sup>

- a. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya pelbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang,

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 3.

Peraturan Pemerintah, pelaksana lainnya. Semua peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.

- b. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang, baik berupa peraturan original (asli) maupun peraturan derivatif (turunan); sedangkan ketentuan yang tidak tertulisnya adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
- c. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Di dalamnya diatur mengenai persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Juga mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha perbankan. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank.
- d. Ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya. Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk

pemberian kredit Keputusan presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan keusahaan bank lainnya. Selain itu bank melakukan keusahaan pemberian jasa-jasa perbankan yang tidak termasuk dalam fungsi utamanya. Bahkan menurut Undang-Undang Perbankan yang diubah, bank dapat pula melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang kegiatan lain itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Jenis Kejahatan Perbankan**

Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan, baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.

39

Terdapat perbedaan antara tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan, perbedaannya terdapat pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan yang telah melanggar hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>39</sup> Anwar Salim, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.

usaha menjalankan industri perbankan, perlakuan tersebut dapat kita lihat pada:

- a. Tindak pidana perbankan terdiri dari perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan. Pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU ini.
- b. Tindak pidana di bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan- perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan.

Pidana di luar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, seperti:<sup>40</sup>

- a. KUHP sebagai peraturan hukum pidana
- b. Peraturan-peraturan hukum pidana khusus, seperti undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang lalu lintas devisa.
- c. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan bank dan yang memuat ketentuan pidananya.

Eksistensi, karakteristik, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terbatas pada perumus dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, melainkan mencakup tindak

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 14.

pidana lainnya yang diatur dan tersebar di luar UU Perbankan yang ada relevansinya dengan kegiatan perbankan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejahatan perbankan walaupun dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi, namun pada dasarnya kejahatan perbankan sudah termasuk kejahatan di bidang perbankan. Hal ini dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni:<sup>41</sup>

- a. Kejahatan fisik, maksudnya adalah kejahatan perbankan yang melibatkan fisik dan merupakan kejahatan yang konvensional serta berhubungan dengan perbankan, contohnya perampokan bank, penipuan dan lain-lain.
- b. Kejahatan Pelanggaran Administrasi perbankan, maksudnya adalah bank sebagai lembaga pelayanan publik, maka banyak ketentuan administrasi dibebankan oleh hukum kepadanya, bahkan pelanggaran beberapa ketentuan administrasi dianggap oleh hukum sebagai tindak pidana, hal ini meliputi operasi bank tanpa ijin; tidak memenuhi pelaporan kepada Bank Sentral; dan tidak memenuhi ketentuan Bank Sentral tentang kecukupan modal, batas maksimum

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 21.

pemberian pembiayaan, persyaratan pengurus dan komisaris, merger, akuisisi serta konsolidasi bank dan lain-lain.

- c. Kejahatan Produk bank, maksudnya adalah kejahatan perbankan yang dihubungkan dengan produk bank seperti, pemberian pembiayaan yang tidak benar, misalnya pembiayaan tanpa agunan atau agunan fiktif, pemalsuan warkat, seperti cek, wesel, dan letter of credit, pemalsuan kartu pembiayaan, transfer uang kepada yang tidak berhak.

Selain yang telah tersebut di atas terdapat pula kejahatan perbankan yang disebut sebagai pelanggaran moralitas perbankan, sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Bankir Indonesia, yang berisikan sebagai berikut:

- a. Patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
- c. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- e. Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- f. Menjaga rahasia nasabah dan banknya

- g. Memperhatikan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya.
- h. Tidak menerima hadiah/ imbalan yang memperkaya diri pribadi atau keluarga.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

Pelanggaran kode etik secara yuridis tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*crime*), tetapi secara kriminologis dapat dikategorikan dalam pengertian *criminal behavior* dalam konsepsi *white collar crime*. Kejahatan perbankan dilihat dari berbagai kasus pembobolan bank disebabkan oleh kalangan intern bank dan bentuk kontrol kejahatannya terdapat dalam dua jenis kejahatan perbankan, yaitu:

- a. *Error omission* berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan berupa sistem dan prosedur yang seharusnya dipatuhi tetapi tidak dilaksanakan.
- b. *Error Commision* berupa pelanggaran dalam bentuk melaksanakan sesuai yang seharusnya tidak boleh, karena tidak tertulis dalam sistem dan prosedur, maka tetap saja dilakukan.
- c. Pelanggaran terhadap *error omission* selalu ada sanksi administratif, tetapi pelanggaran terhadap *error commission* sanksinya bersifat normatif yang terdapat dalam *code of conduct*, dan kebanyakan

kejahatan perbankan di Indonesia terdapat dalam bentuk error commission khususnya dalam *delivery system*.

Secara umum kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi-sanksi pidana. Istilah kejahatan di bidang perbankan adalah untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Sedangkan istilah tindak pidana di bidang perbankan menunjukkan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi. Kejahatan di bidang perbankan adalah salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya dengan modus yang sangat sulit dipantau atau dibuktikan berdasarkan undang-undang perbankan.

## **B. Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Istilah Fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia yaitu: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”<sup>42</sup>

Unsur-unsur fidusia adalah:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>43</sup>

Yang diartikan dengan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.<sup>44</sup> Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya (pemberi fidusia) kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (pemberi fidusia).<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 152.

<sup>44</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 56.

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 152.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian jaminan fidusia yaitu:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”<sup>46</sup>

Unsur-unsur Jaminan Fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan;
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

## **2. Dasar Hukum Fidusia**

Apabila mengkaji perkembangan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia. Dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan-pertimbangan

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- b. bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri atas 8 bab dan 41 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini, meliputi:

- a. Ketentuan umum (Pasal 1)

Dalam Pasal ini diatur tentang pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia, penerima fidusia, utang, kreditur, debitur, dan orang;

- b. Ruang lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 3)

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia.

- c. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia (Pasal 4 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);

- d. Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);

- e. Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- f. Ketentuan pidana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- g. Ketentuan peralihan (Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- h. Ketentuan penutup (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pembebanan benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;
- b. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan 23 fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali kewajiban pembuatan akta jaminan;
- c. jika dalam waktu pada poin b tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada Pemerintah supaya dapat dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat

provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 tahun setelah Undang-undang ini. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, tertanggal 30 September 2000, telah ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota provinsi berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.<sup>47</sup>

### **3. Objek dan Subjek Fidusia**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:

- a. benda bergerak
- b. benda tidak bergerak

---

<sup>47</sup> Salim HS, *op.cit.*, hlm. 60-64.

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>48</sup>

#### **4. Pembebanan Jaminan Fidusia**

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

#### **5. Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 64.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Tapi kini Kantor Pendaftaran Fidusia telah dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

## **6. Pengalihan Jaminan Fidusia**

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas

utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>49</sup>

## **7. Hapusnya Jaminan Fidusia**

a. Jaminan fidusia hapus karena:

- 1) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf a);
- 2) pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf b); atau

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 87-88.

- 3) musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf c).

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan : sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Hal yang dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

- b. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b (Pasal 25 ayat (2)). Penjelasan Pasal 25 ayat (2) menjelaskan : dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.
- c. Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 25 ayat (3)).

d. Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia (Pasal 26 ayat (1)).

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat (2)).<sup>50</sup>

## **8. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:

a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang

---

<sup>50</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 64-65.

- memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara Hakim;
- b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
  - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.<sup>51</sup>

#### **9. Tindak Pidana Fidusia dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999**

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada 2 perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Pemalsuan fidusia diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal itu berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

---

<sup>51</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 89-91.

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal ini, yaitu:

- a. sengaja memalsukan;
- b. mengubah;
- c. menghilangkan dengan cara apa pun;
- d. diketahui oleh salah satu pihak;
- e. tidak melahirkan jaminan fidusia

Pemberian fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal itu menyatakan bahwa:

“Pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal ini, yaitu:

- a. Pemberian fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan;
- b. benda objek fidusia;
- c. tanpa persetujuan tertulis;
- d. penerima fidusia.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 91-93.

## 10. Tindak Pidana Penggelapan Menurut KUHP

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai Pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selamalamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”

Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.<sup>53</sup>

Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan dengan berdasarkan Pasal 372, menurut Tongat bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 95.

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
  - 1) Mengaku sebagai milik sendiri.
  - 2) Sesuatu barang.
  - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
  - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
  - 5) Secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja. Berikut ini Tongat menjelaskan unsur-unsur tersebut di atas:
  - 1) Mengaku sebagai milik sendiri  

Unsur memiliki dalam rumusan Pasal ini merupakan terjemahan dari *Zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.
  - 2) Sesuatu barang  

Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

3) Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan

menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

5) Secara melawan hukum

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

6) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

a. Penggelapan biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.

b. Penggelapan ringan

Pengelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari 250,-

c. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

d. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375 KUHP).

## **C. Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Perbankan**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>54</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm. 8.

<sup>55</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81.

## 2. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
  - 1) pidana mati;
  - 2) pidana penjara;
  - 3) pidana kurungan;
  - 4) pidana denda;
  - 5) pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka yang menyatakan bahwa pidana

mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>56</sup>

Muladi menyimpulkan bahwa Pidana mengandung Unsur-unsur atau cirri-ciri sebagai berikut:

- a. pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak Pidana menurut Undang-Undang.

Berkaitan dengan Pemidaan, maka munculah teori-teori mengenai hal tersebut:

---

<sup>56</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 25.

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah untuk tujuan yang praktis, seperti yang memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sedirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini dikatakan sebagai teori absolute.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Perbaikan yuridis mengenai si

penjahat dalam hal menaati Undang-Undang. Perbaiki intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaiki moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

### 3) Teori Gabungan (*Veremigingstheorien*)

Disamping teori relatif dan teori absolute tentang hukum pidana, muncul teori yang ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui adanya unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul kerana terdapat kelemahan dalam teori absolute dan teori relatif, kelemahan dari dua teori tersebut adalah:

Kelemahan absolute:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

Kelemahan teori tujuan:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk

menakut-nakuti, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.

- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya dalam *residive*.

Dengan muncul teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

### **3. Sanksi Pidana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran dalam Jaminan Fidusia yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kreditor ini telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Walaupun perjanjian fidusia merupakan perbuatan privat dalam perdata namun UndangUndang Jaminan Fidusia juga mengatur perbuatan pidana serta mengatur sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UUF. Itu artinya bahwa sanksi pidana masih dibutuhkan dalam hal privat sekalipun untuk mengatur ketertiban umum dan keamanan

masyarakat. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia yaitu:

- a. Pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia (kreditur). Apabila Pemberi Fidusia terbukti melakukan perbuatan yaitu menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, terhadap perbuatan tersebut, Pasal 36 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur yaitu: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)”. Disisi lain apabila debitur mengalihkan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UndangUndang Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditur dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana oleh kreditur. Pasal 372 KUHPidana: “Barang siapa

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

- b. Pemberi Fidusia dengan sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan. Untuk menjamin terselenggaranya suatu jaminan fidusia yang baik dan benar serta pasti, maka oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidanayang tidak hanya terdapat dalam pasal 36 UU jaminan Fidusia saja tetapi ketentuan pidana terdapat juga dalam Pasal 35 yang memuat ketentuan: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).” Apabila jaminan fidusia tidak dibebani dengan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia, dengan ini dapat dikenakan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”